



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU
NOMOR: 50/Kpts/KPU-Kab-017.433877/TAHUN 2015
TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU,

Menimbang:

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (2), dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
- b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 67 ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015;

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor : 08/Kpts/KPU-Kab-017.433877/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor: 26/Kpts/KPU-Kab.017.433877/TAHUN 2015 tentang Pedoman Teknis Tata cara Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Dompu Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor: 48.a/Kpts/KPU-Kab.017.433877/TAHUN 2015;

Memerhatikan:

1. Berita Acara klarifikasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015 Nomor: 59/BA/KPU-Kab.017.433877/TAHUN 2015 s.d.: Nomor: 111/BA/KPU-Kab.017.433877/TAHUN 2015;
2. Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015 (Model BA-HP Perbaikan-KWK dan Lampiran Model BA-HP Perbaikan-KWK Nomor: 112/BA/KPU-Kab.017.433877/TAHUN 2015) atas nama H. Mulyadin, SH.,MH dan Kurniawan Ahmadi;
3. Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015 (Model BA-HP Perbaikan-KWK dan Lampiran Model BA-HP Perbaikan-KWK Nomor: 113/BA/KPU-Kab.017.433877/TAHUN 2015) atas nama Drs. H. Bambang M. Yasin dan Arifuddin, SH;
4. Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015 (Model BA-HP Perbaikan-KWK dan Lampiran Model BA-HP Perbaikan-KWK Nomor: 114/BA/KPU-Kab.017.433877/TAHUN 2015) atas nama Syafruddin, S.AP dan Rafiuddin, SE;

5. Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015 (Model BA-HP Perbaikan-KWK dan Lampiran Model BA. HP Perbaikan-KWK Nomor: 115/BA/KPU-Kab.017.433877/TAHUN 2015) atas nama H. Abubakar Ahmad, SH dan Kisman, SH;
6. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor : 116/BA/KPU-Kab-017.433877/TAHUN 2015, Tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015;

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2015
- KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015;
- KEDUA : Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Nama-nama Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, diumumkan secara terbuka oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Dompu
Pada tanggal : 24 Agustus 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU,

ttd.

RUSDYANTO



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 DOMPU
 NOMOR: 50/Kpts/KPU-Kab-017.433877/TAHUN 2015
 TENTANG
 PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2015

NAMA-NAMA PASANGAN CALON
 PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2015

No.	Nama Pasangan Calon		Partai Politik/Gabungan Partai Politik
	Calon Bupati	Calon Wakil Bupati	
1	H. Mulyadin, SH.,MH	Kurniawan Ahmadi	Partai Keadilan Sejahtera (3 kursi) Partai Demokrat (2 kursi) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (3 kursi) Jumlah Kursi : 8
2	Drs. H. Bambang M. Yasin	Arifuddin, SH	Partai NasDem (3 kursi) Partai Gerindra (3 kursi) Partai Hanura (1 kursi) Jumlah Kursi : 7
3	Syafruddin, S.A.P	Rafiuddin, SE	Partai Amanat Nasional (4 kursi) Partai Kebangkitan Bangsa (3 kursi) Jumlah Kursi : 7
4	H. Abubakar Ahmad, SH	Kisman, SH	Partai Golkar (2 kursi) Partai Persatuan Pembangunan (3 kursi) Partai Bulan Bintang (3 kursi) Jumlah Kursi : 8

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN DOMPU,

ttd.

RUSDYANTO

